



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAFIT KURNIAWAN Als. BONENG Bin Alm.
: SLAMET;
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 005 Carikan Kelurahan
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Nur Wicaksana,SH.I., M.H. dkk, para Advokat pada Kantor LBH Kabupaten Pacitan, yang beralamat kantor di Jalan K. Sasuit Tubun Nomor 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFIT KURNIAWAN Als. BONENG Bin Alm SLAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Terdakwa DAFIT KURNIAWAN Als. BONENG Bin Alm SLAMET dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan jumlah berat kotor 1,7 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA KRETEK.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam;

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C3 warna biru no panggil 0895422323155;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF.

Dirampas untuk Negara.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DAFIT KURNIAWAN Als. BONENG Bin Alm. SLAMET** Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah angkringan nasi Hik depan Alfamart Bangunsari yang berada di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di daerah SUKOHARJO kepada Sdr. ARI (DPO) sejumlah 1 (satu) paket berisi kurang lebih 2 (dua) gram dan dikemas menggunakan plastic klip berwarna bening dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar dengan cara menyerahkan uang tunai secara langsung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di RT.002 RW.005 Carikan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo menuju Pacitan tepatnya Pantai Teleng Ria untuk berwisata dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF milik Terdakwa, dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang disimpan dalam tas selempang Terdakwa dan Terdakwa membawa bekal seperti



makanan ringan dan air mineral yang Terdakwa simpan di kantong plastik yang diletakkan di motor Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di Pantai Teleng Ria. Di Pantai Teleng Ria Terdakwa jalan-jalan sendirian di pinggir pantai dan sambil makan perbekalan yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah menghabiskan perbekalan itu, selanjutnya Terdakwa membeli es kelapa muda di warung pinggir Pantai Teleng Ria, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju kamar mandi di Pantai Teleng Ria, selanjutnya merakit alat hisap sabu atau boong yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa. Setelah Terdakwa merakit alat hisap sabu atau boong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di dalam kamar mandi. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang Terdakwa pergunakan tersebut ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut. Setelah itu, Terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong tersebut di tempat sampah dekat kamar mandi.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari Pantai Teleng Ria, selanjutnya Terdakwa berhenti di sebuah angkringan yang berada di Jl. Yos Sudarso Kelelurahan Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, selanjutnya Terdakwa memesan teh panas dan duduk sendirian di dalam angkringan tersebut. Kemudian setelah meminum satu gelas teh panas tersebut, Terdakwa didatangi oleh saksi Fajar Tri Cahyono dan saksi Dinar Wahyu (anggota Satresnarkoba Polres Pacitan), selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Supartomo (pemilik angkringan) dan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan jumlah berat kotor 1,7 gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek yang simpan didalam tas slempang Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C3 warna biru no panggil 0895422323155 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01186/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Barang bukti yang diterima :
 - 05371/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa.

- 2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	05371/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

- 3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

05371/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I adalah dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan Laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DAFIT KURNIAWAN Ais. BONENG Bin Alm. SLAMET** pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di dalam kamar mandi Pantai Teleng Ria Pacitan masuk wilayah Lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di daerah SUKOHARJO kepada Sdr. ARI (DPO) sejumlah 1 (satu) paket berisi kurang lebih 2 (dua) gram dan dikemas menggunakan plastic klip berwarna bening dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar dengan cara menyerahkan uang tunai secara langsung, selanjutnya Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARI, sekira pukul 06.30 WIB oleh Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Sabu di konsumsi di dalam kamarnya yang beralamat RT.002 RW.005 Carikan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di RT.002 RW.005 Carikan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo menuju Pacitan tepatnya Pantai Teleng Ria untuk berwisata dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF milik Terdakwa, dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang disimpan dalam tas selempang Terdakwa dan Terdakwa membawa bekal seperti makanan ringan dan air mineral yang Terdakwa simpan di kantong plastik yang diletakkan di motor Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di Pantai Teleng Ria. Di Pantai Teleng Ria Terdakwa jalan-jalan sendirian di pinggir pantai dan sambil makan perbekalan yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah menghabiskan perbekalan itu, selanjutnya Terdakwa membeli es kelapa muda di warung pinggir Pantai Teleng Ria, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju kamar mandi di Pantai Teleng Ria, selanjutnya merakit alat hisap sabu atau boong yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa simpan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



di dalam tas selempang Terdakwa. Setelah Terdakwa merakit alat hisap sabu atau boong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di dalam kamar mandi. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang Terdakwa pergunakan tersebut ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut. Setelah itu, Terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong tersebut di tempat sampah dekat kamar mandi.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari Pantai Teleng Ria, selanjutnya Terdakwa berhenti di sebuah angkringan yang berada di Jl. Yos Sudarso Kelelurahan Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, selanjutnya Terdakwa memesan teh panas dan duduk sendirian di dalam angkringan tersebut. Kemudian setelah meminum satu gelas teh panas tersebut, Terdakwa didatangi oleh saksi Fajar Tri Cahyono dan saksi Dinar Wahyu (anggota Satresnarkoba Polres Pacitan), selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Supartomo (pemilik angkringan) ditemukan berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan jumlah berat kotor 1,7 gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek yang simpan didalam tas slempang Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C3 warna biru no panggil 0895422323155 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01186/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

➢ 05371/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa.

2) Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	05371/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

3) Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor : 05371/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa **DAFIT KURNIAWAN Als. BONENG Bin Alm. SLAMET** dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/38/II/2024/URKES tanggal 08 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SUYATMIN, S.Kep.,Ns, dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapat hasil sebagai berikut :

➤ **Methamphetamine : Positif**

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek Nomor : R/10/IV/TAT/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 19 April 2024, dari Tim Asessmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu untuk diri sendiri dengan pola penggunaan tahap **Kecanduan Sedang mengarah ke berat**. Frekuensi penggunaan sabu dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dalam 1 bulan menggunakan sebanyak 2x s/d 3x (Dua kali sampai dengan Tiga kali) secara rutin. Sampai dengan pelaksanaan Asessmen Terpadu dan Case Conference dilakukan, **tidak didapatkan indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika Nasional maupun Internasional**

Dengan hasil rekomendasi:

Proses hukum dilanjutkan, namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 8 kali pertemuan / 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danar Wahyu B, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 17.30 WIB di sebuah warung angkringan di jalan Yos Sudarso, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Saksi bersama Tim Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki narkotika jenis sabu dan Saksi bersama tim langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan benar informasi tersebut setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti yang dibawa di tas slempang milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,7 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C3 warna biru dengan no panggil 0895422323155, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nopol AB 4629 TF kemudian kami bawa ke kantor Polres Pacitan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polres Pacitan dilakukan tes urine dan pada alat teskid hasilnya positif pada parameter/indikator Methamphetamine;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa ia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ari pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa datang ke Kota Pacitan untuk berwisata ke Teleng Ria;
- Bahwa menurut keterangan yang diberikan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di salah satu toilet yang terletak di kawasan wisata Teleng Ria Pacitan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan penuturan dari pemakai narkoba jenis sabu yang pernah Saksi tangkap, bahwa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut bisa digunakan kurang lebih sampai 5 (lima) kali;
 - Bahwa waktu ditangkap alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ditemukan pada Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor atau kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk sarana membawa narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Handphone yang juga digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Ari;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar jam 15.00 WIB;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pekerjaan/profesi Terdakwa adalah wiraswasta sebagai buruh kuli harian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Fajar Tri Cahyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 17.30 WIB di sebuah warung angkringan di jalan Yos Sudarso, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Saksi bersama Tim Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki narkoba jenis sabu dan Saksi bersama tim langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan benar informasi tersebut setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti yang dibawa di tas slempang milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,7 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C3 warna biru dengan no panggil 0895422323155, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nopol AB 4629 TF kemudian kami bawa ke kantor Polres Pacitan untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di tangkap saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut didalam tas selempangnya yang dimasukkan dalam bungkus rokok;
 - Bahwa Terdakwa asli orang Sukoharjo Jawa Tengah dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa datang ke Kota Pacitan untuk berwisata ke Teleng Ria;
 - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dirumah Terdakwa sendiri di kota Sukoharjo Jawa Tengah dan yang kedua di toilet kawasan teleng ria Pacitan;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polres Pacitan dilakukan tes urine dan pada alat teskid hasilnya positif pada parameter/indikator Methamphetamine;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya Sdr. Ari di Korta Sukoharjo Jawa Tengah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan toko yang menjual pakan hewan;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena oleh Terdakwa alat tersebut sudah dibuang dikali atau disungai;
 - Bahwa saat ini Saksi bersama tim masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Sdr. Ari tersebut;
 - Bahwa berdasarkan penuturan Terdakwa bahwa Handphone tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena digunakan untuk menghubungi Sdr. Ari untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatannya melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Supartomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik warung angkringan dimana waktu Terdakwa sedang jajan minum diwarung Saksi dan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Pacitan;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang pesan minum teh diwarung Saksi;
- Bahwa alamat warung angkringan tempat Saksi berjualan terletak di pinggir jalan di jalan Yos Sudarso masuk Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan persisnya di depan toko Alfamart;
- Bahwa waktu itu kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa duduk diwarung Saksi sambil minum teh kemudian ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan dan waktu itu Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi tahu waktu itu Terdakwa setelah ditangkap oleh Polisi kemudian digeledah badannya dan barang bawaannya dan didapati membawa narkoba jenis sabu didalam tas selempangnya yang ditaruh didalam bungkus rokok dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Pacitan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu mampir atau jajan diwarung Saksi dan Terdakwa datang ke warung Saksi menggunakan sarana sepeda motor tetapi spesifiknya atau detailnya motor tersebut Saksi sudah lupa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dua tempat yang berbeda pertama jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Kota Sukoharjo Jawa Tengah lalu jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat pergi ke Kota Pacitan tepatnya di salah satu toiled di kawasan Teleng Ria Pacitan Terdakwa mengkonsumsi lagi narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 15.30 WIB
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa di Kota Sukoharjo Jawa Tengah yang bernama Sdr. Ari ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ari 1 (satu) paket kurang lebih berisi 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap disebuah warung angkringan yang terletak di Jl. Yos Sudarso tepatnya di depan Toko Alfamart Pacitan dan setelah Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi lalu Terdakwa digeledah dan narkotika jenis sabu yang wadahnya dalam plastik klip tersebut diketemukan di dalam tas slempang Terdakwa yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan toko yang menjual pakan ternak ayam Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulanan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan bila penjualan pakan ternak tersebut terpenuhi sesuai target Terdakwa dikasih uang bonus oleh pemilik toko;
- Bahwa rata – rata Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seminggu kurang lebih 3 (tiga) kali dan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi rata-rata untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada orang lain yang mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa rencana Terdakwa cuma 1 (satu) hari saja dan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu Terdakwa bawa semua ke Kota Pacitan karena hanya 1 (satu) paket palstik klip kecil sehingga Terdakwa bawa semua;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut semuanya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa efek setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah menghilangkan capek-capek dan badan terasa segar kembali dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hanya jika setelah mengkonsumsi lalu beberapa hari kemudian badan Terdakwa terasa capek, Terdakwa mengkonsumsinya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan dibakar menggunakan alat hisap/bong dan setelah Terdakwa menggunakannya alat hisap/bongnya Terdakwa buang di kali atau sungai dekat tempat wisata Teleng Ria Pacitan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Kota Pacitan hanya jalan-jalan saja dan berwisata;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pacitan Terdakwa dites urine menggunakan suatu alat dan dari hasil tes alat tersebut hasilnya dinyatakan positif;
- Bahwa cara Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut bisa digunakan untuk 1 (satu) bulan yaitu hanya mengira-ngira saja agar 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu tersebut bisa digunakan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pertama kali pada tahun 2022 dan Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu, sekitar 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut selalu kepada Sdr. Ari tidak pernah kepada orang lain dan selalu dengan uang cash;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01186/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 adalah sebagai berikut :

4) Barang bukti yang diterima :

- 05371/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa.

5) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	05371/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

6) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05371/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan jumlah berat kotor 1,7 gram.
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA KRETEK.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C3 warna biru no panggil 0895422323155;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dinar Wahyu B, S.H dan Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H., bersama tim dari Polres Pacitan karena telah memiliki narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 17.30 WIB di sebuah warung angkringan di jalan Yos Sudarso, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Saksi bersama Tim Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi Dinar Wahyu B, S.H dan Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. bersama tim langsung melakukan serangkaian penyelidikan kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dinar Wahyu B, S.H dan Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. menemukan barang bukti yang dibawa di tas slempang milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 1,5 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C3 warna biru dengan no panggil 0895422323155, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nopol AB 4629 TF dan setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polres Pacitan dilakukan tes urine pada Terdakwa dan pada alat teskid hasilnya positif pada parameter/indikator Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ari pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut dari Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dua tempat yang berbeda pertama jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Kota Sukoharjo Jawa Tengah lalu jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat pergi ke Kota Pacitan tepatnya di salah satu toiled di kawasan Teleng Ria Pacitan Terdakwa mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Kota Pacitan untuk berwisata ke Teleng Ria dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di salah satu toilet

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di kawasan wisata Teleng Ria Pacitan namun ketika penangkapan alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan toko yang menjual pakan ternak ayam Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulanan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan bila penjualan pakan ternak tersebut terpenuhi sesuai target Terdakwa dikasih uang bonus oleh pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor atau kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk sarana membawa narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Handphone yang juga digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Ari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01186/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05371/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Dafit Kurniawan Als. Boneng Bin Alm. Slamet, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Dafit Kurniawan Als. Boneng Bin Alm. Slamet, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Danar Wahyu B, S.H dan Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H., bersama tim dari Polres Pacitan karena telah memiliki narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 17.30 WIB di sebuah warung angkringan di jalan Yos Sudarso, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan jumlah berat kotor 1,7 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA KRETEK, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C3 warna biru no panggil 0895422323155 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Saksi bersama Tim Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi Danar Wahyu B, S.H dan Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. bersama tim langsung melakukan serangkaian penyelidikan kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Danar Wahyu B, S.H dan Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. menemukan barang bukti yang dibawa di tas slempang milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,7 gram dengan berat bersih 1,5 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C3 warna biru dengan no panggil 0895422323155, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nopol AB 4629 TF dan setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polres Pacitan dilakukan tes urine pada Terdakwa dan pada alat teskid hasilnya positif pada parameter/indikator Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ari pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut dari Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dua tempat yang berbeda pertama jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Kota Sukoharjo Jawa Tengah lalu jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat pergi ke Kota Pacitan tepatnya di salah satu toiled di kawasan Teleng Ria Pacitan Terdakwa mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 15.30 WIB dan tujuan Terdakwa datang ke Kota Pacitan untuk berwisata ke Teleng Ria kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di salah satu toilet yang terletak di kawasan wisata Teleng Ria Pacitan namun ketika penangkapan alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan toko yang menjual pakan ternak ayam Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulanan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan bila penjualan pakan ternak tersebut terpenuhi sesuai target Terdakwa dikasih uang bonus oleh pemilik toko dan sepeda motor atau kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk sarana membawa narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Handphone yang juga digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Ari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01186/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05371/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa yang tanpa hak memiliki narkotika jenis sabu dimana ketika penangkapan Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,7 gram (berat bersih 1,5 gram) dan ketika dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa alat penghisap sabu dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan barang bukti alat penghisap sabu tersebut setelah adanya penangkapan maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan jumlah berat kotor 1,7 gram, yang merupakan hasil kejahatan dan dilarang peredarannya dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA KRETEK serta 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam, yang dipergunakan untuk alat membungkus narkotika tersebut dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C3 warna biru no panggil 0895422323155, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF yang telah disita dari Terdakwa Dafit Kurniawan Als. Boneng Bin Alm. Slamet, karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak digunakan untuk transaksional narkoba dan hanya digunakan untuk transportasi Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dafit Kurniawan Als. Boneng Bin Alm. Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan jumlah berat kotor 1,7 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok SAMPOERNA KRETEK.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C3 warna biru no panggil 0895422323155;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki SMASH warna biru hitam Nomor Polisi AB 4629 TF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Erwin Ardian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)